

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membuat hancurnya sendi perekonomian termasuk sektor perbankan. Hal ini mengakibatkan perbankan mengalami krisispaling buruk sepanjang sejarah perbankan nasional sehingga bank mengalami penurunan kinerja perbankan nasional. Semenjak saat itu Bank Indonesia sangat mengatur regulasi tentang perbankan agar bank mampu menghadapi situasi sulit dan situasi tak terduga lainnya.

Per Januari 2012 seluruh Bank Umum di Indonesia sudah harus menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaruberdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam hasil survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), Indonesia akan duduk sebagai negara ke sembilan dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2030 dan dalam survei *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menyebutkan,

Indonesia akan menjadi negara keempat dengan kekuatan ekonomi terbesar pada 2050. Perbankan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam keuangan dan perekonomian di Indonesia harus menghadapi tantangan yang besar ini.

Peluang yang besar ini, sangat menarik bagi investor asing untuk masuk dan menginvestasikan uangnya di Indonesia melalui pasar modal di Indonesia. Kemajuan yang pesat ini tidak terlepas dari kepemilikan dan pengelolaan manajemen yang baik di dalam perusahaan. Kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan (Indrayani, 2009). Hal ini dikarenakan adanya kontrol yang mereka miliki di perusahaan tersebut.

Di Asia Timur, kepemilikan di dominasi oleh kepemilikan terkonsentrasi. Claessens *et al.* (2000) membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia (66,9%) memiliki kepemilikan terkonsentrasi melalui bentuk kepemilikan piramida. Studi-studi sesudahnya juga membuktikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia terkonsentrasi. Lukviarman (2004) menyatakan bahwa hanya sedikit perusahaan privat di Indonesia yang kepemilikannya menyebar. Fenomena kepemilikan terkonsentrasi juga ditunjukkan dari hasil penelitian Febriyanto (2005), Siregar (2006) dan Sanjaya (2010).

Menurut La Porta *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali, karena pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol untuk memilih manajer dan mengarahkan manajer

agar menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali. Hal ini mengakibatkan sumber daya yang ada di perusahaan akan dialokasikan sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali dan sumber daya yang ada di perusahaan hanya dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham pengendali.

Shleifer dan Vishny (1997) berpendapat bahwa, jika pemegang saham pengendali memegang kendali penuh terhadap perusahaan, mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka. Kepentingan – kepentingan yang diambil oleh para pemegang saham pengendali ini tidak selamanya akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas, hal ini yang kemudian menimbulkan adanya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali (Claessens dan Yurtoglu, 2013; Shleifer dan Vishny, 1997). Konflik ini terjadi karena perbedaan kemakmuran yang dirasakan pemegang saham minoritas (non-pengendali) lebih kecil dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham mayoritas (pengendali). Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia (Claessens *et al.*, 2000; La Porta *et al.*, 2000; Tabalusan, 2000). Hal ini lebih dikenal dengan konflik keagenan tipe 2.

Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen baik sebagai direksi atau

komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). Kedua, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens *et al.*, 2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan *stakeholder* lain. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimumkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Keempat, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2002). Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al.*, 2000).

Dalam teori *bird in the hand*, pemegang saham non pengendali lebih menyukai *dividend* dibandingkan dengan *capital gain*, karena pemegang saham non-pengendali lebih yakin terhadap penerimaan *dividen* daripada kenaikan nilai modal (*capital gain*) yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan. Sebaliknya, menurut Shleifer dan Vishniy (1997), pemegang saham pengendali dapat memilih mengumpulkan sumber

daya perusahaan yang ada untuk dirinya sendiri melalui transaksi pihak berelasi atau berinvestasi pada perusahaan afiliasi.

Adanya *Corporate Governance* di dalam perusahaan akan mampu melindungi pemegang saham minoritas dari pengambilalihan oleh manajer ataupun pemegang saham pengendali (La Porta et al, 2000 ; Mitton, 2000). Selain itu dalam teori agensi, penerapan *corporate governance* akan menguntungkan karena *corporate governance* menyediakan mekanisme dalam mengawasi manajer dan menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetris antara pemegang saham mayoritas dengan manajer. Pengelolaan *good corporate governance* juga sebagai alat untuk mendisiplinkan manajer agar mentaati kontrak yang telah disepakati, sehingga terciptalah tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance*.

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan pengendali oleh keluarga, pemerintah dan investor asing terhadap kebijakan dividen di Indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya oleh Kumar (2003) menguji hubungan antara kepemilikan, *corporate governance* dan kebijakan dividen di India. Hasilnya, mekanisme *corporate governance* berhubungan positif dengan kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Bokpin (2011) menguji pengaruh kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja dividen di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran dividen, sedangkan kepemilikan *insider*, dewan independen, intensitas dewan, dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang

dilakukan Ginting (2015), menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian menurut Setiawan et al. (2016) menemukan bahwa kepemilikan investor asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Konflik keagenan yang ada di Negara Indonesia adalah unik karena di Indonesia mempunyai kepemilikan yang terkonsentrasi dan pemegang saham yang terlibat dalam manajemen (Siregar, 2011). Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya konflik keagenan adalah dengan penerapan *good corporate governance* sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan mampu melindungi perusahaan dari praktik penyimpangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan *good corporate governance* hal ini terlihat dari data yang diterbitkan oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA), pada tahun 2016 Indonesia menunjukkan skor yang sangat rendah dalam hal pelaksanaan *good corporate governance*.

Kepemilikan dan tata kelola saling berhubungan dan bergantung satu sama lain (Rebchuk & Roe, 1999). Kepemilikan akan memilih *corporate governance* yang mampu mengoptimalkan dan mempertahankan kekuasaan mereka dan *corporate governance* yang dipilih akan menentukan bagaimana kepemilikan akan berkembang. Dengan adanya manajer yang dikelola dengan *good corporate governance* maka kebijakan dividen dapat diputuskan dengan baik, keputusan mengenai laba yang dimiliki perusahaan apakah akan dibagikan kepada pemegang

saham dalam bentuk dividen kas atau dalam bentuk laba ditahan untuk investasi perusahaan di masa datang. Dividen digunakan sebagai sinyal bagi prospek perusahaan di masa datang. Kenaikan dividen diartikan oleh pasar sebagai sinyal positif dan sebaliknya pengurangan dividen digunakan sebagai sinyal negatif bagi prospek perusahaan.

Peneliti ingin membuktikan pengaruh yang terjadi antara kepemilikan dan praktik *corporate governance* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat membuktikan konsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan melengkapi penelitian yang telah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Akibat adanya kepemilikan piramida di Indonesia (Claessen, 2000), hal ini menimbulkan kepemilikan yang terkonsentrasi oleh pemegang saham pengendali. Menurut La Porta *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali, karena pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol untuk memilih direksi dan mengarahkan direksi agar menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali. Adanya konflik keagenan ini merugikan pemegang saham non kendali karena keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hak kontrol yang dimiliki oleh

pemegang saham pengendali dengan mengatur manajemen yang ada di perusahaan. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga pemegang saham non pengendali juga dapat mengawasi manajemen yang ada di perusahaan. Dengan pengelolaan *good corporate governance* yang baik, maka konflik dividen antara pemegang saham minoritas dan pengendali juga dapat dikurangi. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*?
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*?
4. Apakah praktik *corporate governance* dalam perusahaan berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* ?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *dividend payout ratio*
2. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *dividend payout ratio*
3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *dividend payout ratio*
4. Pengaruh praktik *corporate governance* terhadap *dividend payout ratio*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama penelitian mengenai pengaruh kepemilikan dan praktik *corporate governance* terhadap *dividend payout ratio*.

1.4.2 Kontribusi Praktik

Penelitian ini berkontribusi bagi investor atau calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan menggunakan kepemilikan dan praktik *corporate governance* di perusahaan sebagai indikator dalam menilai besarnya *dividend payout ratio* yang akan dibagikan kepada investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tinjauan literatur yang melandasi penelitian ini, penjelasan mengenai variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, model empiris, serta teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi umum sampel, statistik deskriptif data, hasil pengujian terhadap hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.